



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 400.7.1 / 140 / 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
MELALUI SI CANTIK (AKSI CEGAH ANAK *STUNTING* DENGAN INTERVENSI
KOLABORATIF) DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dan mempengaruhi perkembangan otak sehingga berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat secara kolaboratif, perlu dilakukan implementasi inovasi SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif);
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum implementasi inovasi SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Implementasi SI CANTIK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan:
- a. layanan kelas gizi di setiap UPTD Puskesmas sebagai intervensi spesifik teknis medis bagi balita dengan masalah gizi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pendampingan kasus balita dengan masalah gizi sebagai intervensi sensitif di masyarakat; dan
 - c. kampanye perubahan perilaku sebagai upaya edukasi pencegahan masalah gizi balita terutama *stunting*.
- KETIGA : Implementasi SI CANTIK di Kabupaten Kudus mengacu pada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juni 2024



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Handwritten signature or mark.

PETUNJUK TEKNIS SI CANTIK
(AKSI CEGAH ANAK STUNTING DENGAN INTERVENSI KOLABORATIF)
DI KABUPATEN KUDUS

A. LATAR BELAKANG

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial seperti tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tumbuh kembang merupakan proses yang kompleks dan krusial. Kompleks karena banyak aspek yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang. Tidak hanya aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, ekonomi, budaya dan bahkan pertahanan dan keamanan. Bahkan tiap aspek memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Selain itu, tumbuh kembang merupakan tahapan krusial dalam siklus hidup manusia. Karena bagaimana seseorang menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan, akan berpengaruh pada kualitas hidupnya di tahap kehidupan selanjutnya.

Mengingat bahwa kebutuhan tumbuh kembang seorang anak sangat kompleks dan krusial, maka dibutuhkan peran serta aktif dari berbagai unsur yang terkait dengan aspek tumbuh kembang. Semua pihak berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya menjadi generasi berkualitas.

Masalah gizi balita merupakan persoalan yang memberikan dampak pada tumbuh kembang seorang anak. Hingga saat ini *weight faltering*, *underweight*, *wasting*, dan *stunting* merupakan masalah gizi utama bagi balita Indonesia. Apabila tidak segera teratasi, maka akan berdampak terhadap masa depannya. Gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan kondisi *weight faltering*, *underweight*, *wasting*, dan *stunting* di usia balita, akan menurunkan kualitas hidup ketika si anak menjadi remaja dan dewasa. Dan dapat dibayangkan bila prevalensi *weight faltering*, *underweight*, *wasting*, dan *stunting* tinggi, maka negara memiliki risiko rendahnya produktivitas masyarakat.

Program penurunan stunting telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024, dimana pada tahun 2024 target prevalensi *stunting* harus mencapai sebesar 14%. Guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting pada tanggal 5 Agustus 2021 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pecepatan Penurunan Stunting. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 menunjukkan angka *stunting* 15,7%, *wasting* 8,7% dan *underweight* sebanyak 9,9%. Sedangkan data e-PPGBM menunjukkan kasus *stunting* sebanyak 4,05%, *wasting* 4,77% dan *underweight* 6,37%. Pemerintah telah menetapkan pada tahun 2024 target prevalensi *stunting* harus mencapai 14%, sedangkan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 masih tinggi yaitu 15,7%. Hal ini menunjukkan diperlukan upaya intensif dalam menurunkan angka prevalensi stunting setidaknya 1,7% agar mencapai target 14% di tahun 2024.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan masalah gizi balita melalui penguatan deteksi dini, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian makanan tambahan, menerbitkan pedoman tatalaksana gizi buruk balita dan pelatihan petugas. Berbagai upaya terus dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan kerjasama lintas program, lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan teknis dan manajemen dari seluruh sumber daya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pergerakan, serta pengawasan pengendalian menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelayanan kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan merupakan salah satu upaya menurunkan kasus *stunting* dari berbagai aspek yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Berpijak pada hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun terobosan baru berupa Aksi Cegah Anak *Stunting* melalui Intervensi Kolaboratif (SI CANTIK) sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus. Aksi ini menggabungkan intervensi spesifik melalui kelas gizi dan intervensi sensitif melalui pendampingan kasus balita dengan masalah gizi. Dan mengingat bahwa pola asuh merupakan masalah utama penyebab *stunting*, maka aksi ini dilengkapi dengan kampanye perubahan perilaku yang merupakan upaya edukasi pencegahan masalah gizi balita terutama *stunting*.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan implementasi SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) sebagai inovasi upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Kudus.

2. Tujuan Khusus

- Menjelaskan kegiatan kelas gizi sebagai intervensi spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- Menjelaskan kegiatan pendampingan anak balita bermasalah gizi sebagai intervensi sensitif dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- Menjelaskan kegiatan kampanye perubahan perilaku sebagai intervensi sensitif dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- Menjelaskan setiap bentuk kegiatan SI CANTIK menerapkan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pencatatan, pelaporan monitoring dan evaluasi.

C. OUTPUT

Semua balita bermasalah gizi (*weight faltering, underweight, wasting dan stunting*) mendapatkan intervensi sesuai permasalahan dan penyebabnya.

D. SASARAN

Semua balita usia 0-59 bulan terutama yang bermasalah gizi (*weight faltering, underweight, wasting dan stunting*).

- Weight Faltering* adalah berat badan balita tidak naik atau kenaikannya kurang dari kenaikan berat badan minimal (KBM).

2. *Underweight* adalah berat badan atau sangat kurang dimana secara antropometri Berat Badan/Tinggi Badan (BB/TB) $<-2SD$
3. *Wasting* adalah kondisi balita dengan gizi buruk/sangat kurus dimana secara antropometri Berat Badan/Tinggi Badan (BB/TB) $<-3SD$
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.

E. RUANG LINGKUP

Implementasi SI CANTIK diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kelas gizi, pendampingan kasus balita bermasalah gizi, dan kampanye perubahan perilaku. Pendekatan yang dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan serta didukung kegiatan penunjang melalui pelaksanaan diseminasi dan publikasi serta pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

F. PELAKSANAAN SI CANTIK

1. Upaya Promotif

Kegiatan promosi percepatan penurunan stunting mencakup penyuluhan, kampanye kesehatan dan upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi, pemberian MPASI pada bayi mulai 6 bulan dan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu setiap bulan.

2. Upaya Preventif

Beberapa upaya preventif yang dilakukan terdiri dari:

- a. Sebelum bermasalah gizi, yaitu dengan:
 - 1) Pemantauan pertumbuhan diposyandu rutin setiap bulan
 - 2) Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun
 - 3) Pemberian MPASI adekuat mulai umur 6 bulan
- b. Setelah bermasalah gizi, yaitu dengan :
 - 1) Balita dengan T (tidak naik berat badan, Berat Badan Kurang , Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting) harus dirujuk ke puskesmas dengan pelayanan SI CANTIK
 - 2) Balita Stunting wajib dirujuk ke Rumah Sakit.

3. Upaya Kuratif

Upaya kesehatan kuratif meliputi: tatalaksana sesuai kasus, rujukan sesuai permasalahan gizi, Upaya Rehabilitatif

4. Upaya rehabilitatif

Merupakan rangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi kesehatan penderita.

Peran serta aktif berbagai pihak terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, menjadi sangat penting dalam upaya percepatan pencegahan stunting, Intervensi gizi yang dilakukan merupakan intervensi spesifik maupun sensitif dan membutuhkan peran serta aktif dan terintegrasi dalam melaksanakan intervensi gizi. Pembagian tugas/peran dan kontribusi pihak-pihak terkait dalam implementasi SI CANTIK dijabarkan dalam Tabel 1.



Tabel 1. Tugas, Peran, dan Kontribusinya pihak terkait dalam Pelaksanaan SI CANTIK

No	Jabatan	Tugas/Peran/Kontribusi	Ket
1.	Camat	Bertanggungjawab dalam Implementasi SI CANTIK di wilayah kerjanya	
2.	Puskesmas	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan intervensi spesifik	
3.	Tim Penggerak PKK Kecamatan	Bertanggungjawab pelaksanaan intervensi sensitive, meliputi pendampingan kasus balita bermasalah gizi dan kampanye perubahan perilaku di wilayah kerjanya	
4.	Bidan Desa	a. Penggerakkan masyarakat ke posyandu b. Skrining awal balita berisiko di masyarakat c. Pendampingan pada balita risiko dalam menjalani terapi d. Pendampingan balita pasca pemulihan e. Pendampingan rujukan ke puskesmas/rumah sakit f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi g. Pelaporan program di wilayah binaan	
5.	Lurah/Kepala Desa	Bertanggungjawab dalam Implementasi SI CANTIK di wilayah kerjanya	
6.	TP PKK Desa	a. Penggerakkan masyarakat ke posyandu b. Skrining awal balita berisiko di masyarakat c. Pendampingan pada balita risiko d. Pendampingan balita pasca pemulihan e. Pendampingan rujukan ke puskesmas/rumah sakit f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
7.	Tenaga Pendamping Keluarga (TPK)	a. Skrining awal balita berisiko di masyarakat b. Pendampingan pada balita risiko c. Pendampingan balita dalam perawatan d. Pendampingan balita pasca pemulihan	



No	Jabatan	Tugas/Peran/Kontribusi	Ket
		e. Pendampingan rujukan ke puskesmas/rumah sakit f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
8.	PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)	a. Penyediaan data keluarga berisiko stunting, b. Pendampingan keluarga berisiko stunting c. Penyuluhan, d. Fasilitasi rujukan, e. Pencatatan pelaporan.	
9.	Guru PAUD/RA/ TK	a. Penjaringan kesehatan peserta didik b. Pendampingan rujukan	
10.	Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan kesehatan	a. Pengabdian masyarakat dengan skrining antropometri b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
11.	Kader Posyandu	a. Penggerakkan masyarakat ke posyandu b. Skrining awal balita berisiko di masyarakat c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pendampingan pada balita resiko e. Pendampingan balita dalam perawatan f. Pendampingan balita pasca pemulihan g. Pendampingan rujukan ke puskesmas/rumah sakit	
12.	Babinsa	a. Menggerakkan masyarakat ke posyandu b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
13.	Bhabinkamtibmas	a. Menggerakkan masyarakat ke posyandu b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	

G. STANDAR PELAYANAN

Masalah gizi adalah suatu kondisi dimana terjadi kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan asupan kalori atau zat gizi seseorang. Kekurangan gizi adalah suatu kondisi disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, gangguan penyerapan, dan/atau metabolisme zat gizi akibat penyakit serta dipengaruhi oleh sanitasi yang buruk serta penanganan pangan di rumah tangga yang tidak higienis.

Berdasarkan klasifikasi WHO, kurang gizi dibagi menjadi kurang gizi akut dan kurang gizi kronis. Kurang gizi akut meliputi:

1. Balita gizi kurang adalah balita dengan indeks BB/PB atau BB/TB -3 SD sampai -2 SD atau LILA berada diantara 11,5 cm sampai $<12,5$ cm (usia 6-59 bulan); dan
2. Balita gizi buruk adalah balita dengan indeks BB/PB atau BB/TB <-3 SD atau pengukuran LILA $<11,5$ cm (usia 6-59 bulan) atau ada *pitting edema bilateral* minimal di kedua punggung kaki.

Sedangkan dikatakan kurang gizi kronis yaitu balita *stunted* dengan indeks PB/U atau TB/U -2 SD sampai <-3 SD.

Dalam penyelenggaraan SI CANTIK terdapat tiga bentuk kegiatan utama yaitu:

1. Implementasi Kelas Gizi

Merupakan kegiatan intervensi spesifik dengan standar pelayanan berupa skrining, edukasi, dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif oleh dokter, nutrisionis, bidan, petugas farmasi, dan sanitarian puskesmas. Kelas gizi diselenggarakan sebagai pelayanan inovatif yang bersifat wajib dilakukan oleh semua puskesmas. Terdiri dari kelas gizi rutin yang diselenggarakan setiap hari dan kelas gizi khusus yang diselenggarakan pada hari tertentu setidaknya satu hari dalam satu minggu.

2. Pendampingan kasus balita bermasalah gizi

Merupakan kegiatan intervensi sensitif dimana tim pendamping melakukan mengamatan, pemantauan serta pendampingan kasus balita bermasalah gizi. Standar pelayanan yang dilakukan terdiri dari skrining, edukasi dan intervensi sesuai kewenangan dan kompetensi pendamping. Tim Pendamping mendistribusikan terapi gizi, memantau, serta mendampingi kasus gizi dalam menjalani terapi sesuai tatalaksana yang diberikan Tim Teknis di Kelas Gizi, Rumah Gizi, maupun Rumah Sakit dimana balita dengan masalah gizi ditangani. Tim pendamping merupakan kegiatan kolaboratif dari Tim Penggerak PKK, Bidan Desa, Tim Pendamping Keluarga, PLKB, Guru PAUD/TK/RA, Mahasiswa, Kader Posyandu, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.

3. Kampanye Perubahan Perilaku

Merupakan kegiatan promotif dan preventif melalui berbagai media informasi sebagai upaya memberi wawasan baru sehingga dapat mengubah cara pandang masyarakat. Akhirnya diharapkan akan mengubah perilaku masyarakat yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi terutama *stunting*. Langkah ini ditempuh agar mengefektifkan penyelenggaraan konseling dan edukasi secara kolaboratif semua unsur terkait, sehingga bisa mendongkrak kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *stunting* serta mendorong perubahan perilaku

masyarakat. Dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang mendukung perubahan perilaku.

Tema atau materi yang menjadi fokus pesan kampanye yaitu:

- a. Konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada remaja,
- b. Pentingnya pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin,
- c. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC),
- d. Persalinan di fasilitas kesehatan,
- e. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) atau pemeriksaan neonatus,
- f. Deteksi dini tumbuh kembang balita di rumah atau skrining mandiri,
- g. Pentingnya posyandu,
- h. Pentingnya pemberian ASI Eksklusif, pemberian MP ASI sesuai tahapan usia (0 -1 tahun, 1 -2 tahun, 2 - 5 tahun),
- i. Pentingnya imunisasi,
- j. Program Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK),
- k. Pentingnya mengikuti kelas Cantik,
- l. Sanitasi lingkungan (penggunaan air bersih dan jamban sehat),
- m. Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Standar pelayanan SI CANTIK meliputi implementasi rumah gizi, pendampingan kasus balita bermasalah gizi di masyarakat, dan kampanye perubahan perilaku. Dalam setiap bentuk kegiatan SI CANTIK mengandung unsur upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, diseminasi dan publikasi, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Matriks standar pelayanan SI CANTIK sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2
Matriks Standar Pelayanan SI CANTIK

NO	Jenis Pelayanan	Definisi Operasional	Pelaksana	Cara	Instrumen	Monitoring Evaluasi
1.	Skrining	Pemeriksaan atau penilaian kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu	Dokter Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa • Pemeriksaan fisik • Pemeriksaan Penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop • Tensi meter • Penlight • Refleks hammer • Rekam medik 	Ketepatan dalam deteksi dini dan tata laksana yang diterapkan
			Nutrisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran antropometri • pengkajian gizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Antropometer • Buku KIA • Lembar Balik MPASI • Susu • Pangan olahan Diet Khusus (PDK) • Formula WHO 	Kenaikan BB, Asupan gizi adekuat
			Bidan Koordinator Anak Puskesmas	SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Buku KPSP (Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan)	Perkembangan sesuai usia
			Sanitarian Puskesmas	Wawancara dan Observasi lapangan	Formulir Inspeksi Sanitasi	Hasil Inspeksi Sanitasi
			Tim Pendamping Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan komunitas • Pengukuran antropometri 	<ul style="list-style-type: none"> • Antropometer • Buku KIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan BB • Asupan gizi adekuat • Perkembangan sesuai usia

NO	Jenis Pelayanan	Definisi Operasional	Pelaksana	Cara	Instrumen	Monitoring Evaluasi
2	Edukasi	meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang didorong karena adanya faktor tertentu.	Dokter puskesmas	Memberikan edukasi terkait kondisi medis yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam Medik, • Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, poster, dan lain-lain) 	Kepatuhan dalam pengobatan dan menjalani terapi
			Nutrisisionis	Konseling Gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Buku KIA • Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, poster, dan lain-lain) 	Orang tua balita memahami dan menindaklanjuti tata laksana yang diterapkan oleh tim teknis medis
			Bidan Koordinator Anak Puskesmas	Konseling tumbuh kembang	<ul style="list-style-type: none"> • Buku KIA • Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, poster, dan lain-lain) 	Perkembangan sesuai usia
			Sanitarian Puskesmas	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, poster, dan lain-lain) 	Peningkatan hygiene sanitasi kasus
			Petugas Farmasi Puskesmas	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, 	Orang tua kasus memahami cara pemberian terapi obat dan terapi gizi

NO	Jenis Pelayanan	Definisi Operasional	Pelaksana	Cara	Instrumen	Monitoring Evaluasi
					poster, dan lain-lain)	
			Tim Pendamping	Melakukan konseling, edukasi, dan memberikan informasi dengan pendekatan personal maupun komunitas	Media informasi (lembar balik, leaflet, banner, poster)	Kepatuhan dalam kehadiran di posyandu dan/atau kelas gizi
3	Intervensi	Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pasien atas dasar intervensi kolaboratif	Dokter puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> menentukan terapi obat dan terapi diet follow up perkembangan klinis pasien mengevaluasi intervensi secara berkala 	Stetoskop Tensi meter Penlight Refleks hammer Rekam medik	Tingkat kesembuhan
			Nutrisisionis	<ul style="list-style-type: none"> memberikan intervensi gizi terkait penyusunan menu, pembuatan formula WHO konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) 	<ul style="list-style-type: none"> Rekam Medik Buku KIA 	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan BB Kenaikan LILA Penyiapan ragam MPASI



NO	Jenis Pelayanan	Definisi Operasional	Pelaksana	Cara	Instrumen	Monitoring Evaluasi
			Bidan Koordinator Anak Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan penilaian KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) • membantu terapi sesuai kewenangan 	Rekam Medik, Form KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)	Perkembangan sesuai usia
			Petugas Farmasi	Terapi obat	<ul style="list-style-type: none"> • Resep • Obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan minum obat • Efek samping obat terpantau dan tertangani
			Sanitarian	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Inspeksi sanitasi • Simulasi higiene sanitasi 	Form inspeksi sanitasi	Indeks higiene dan sanitasi lingkungan (akses air bersih, akses jamban sehat dan lain-lain)
			Tim Pendamping	Pendampingan dan pemantauan kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Antropometer • Lembar balik • Buku Saku • ACS 	Balita dengan masalah gizi terdampingi dan terpantau dalam menjalani intervensi spesifik



Dalam implementasi SI CANTIK di kelas gizi, ketika dijumpai masalah spesifik terkait teknis medis, gangguan tumbuh kembang maupun masalah gizi yang membutuhkan pendapat dan intervensi pakar, maka kelas gizi dapat menyelenggarakan konsultasi ahli yang menghadirkan dokter spesialis terkait, fisioterapis, dan psikolog, serta konsultan ahli lain yang memiliki keahlian khusus di bidangnya sesuai kebutuhan kasus.


H. ALUR PELAYANAN

1. Alur Pendampingan Kasus Balita dengan Masalah Gizi




2. Alur Pelayanan Kelas Gizi

a. Pelayanan Kelas Gizi Rutin



Handwritten signature/initials

b. Pelayanan Kelas Gizi Khusus



I. PENCATATAN DAN PELAPORAN,

Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan cara menginput data hasil skrining dan intervensi pada aplikasi e-PPGBM (e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisa sebagai bahan pengambilan kebijakan dan tindak lanjut. Kunjungan rumah merupakan salah satu tindak lanjut dengan pendekatan keluarga untuk mengetahui kondisi keseharian pasien.

J. MONITORING DAN EVALUASI

Secara umum, tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk memantau perkembangan program, peningkatan akuntabilitas dan juga untuk pembelajaran. Secara khusus, monitoring evaluasi dalam implementasi SI CANTIK ditujukan untuk memperoleh:

Monitoring dan evaluasi penanganan balita bermasalah gizi dapat digunakan untuk pengembangan inovasi selanjutnya.

Indikator keberhasilan implementasi SI CANTIK meliputi;

1. Di tingkat masyarakat
 - a. partisipasi masyarakat/tingkat kedatangan di posyandu D/S
 - b. tingkat keberhasilan program N/D
 - c. persentase praktek pemberian ASI dan MPASI baik
2. Di tingkat kabupaten
 - a. tingkat kedatangan di pelayanan CANTIK
 - b. tingkat keberhasilan program N/D
 - c. persentase perbaikan pertumbuhan balita
 - d. persentase perbaikan perkembangan
 - e. tingkat kepatuhan terapi (obat, PDK, PKMK, F100)
 - f. persentase pemberian ASI baik
 - g. persentase praktek pemberian MPASI baik

K. PENUTUP

Petunjuk teknis SI CANTIK (Aksi Cegah *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) merupakan acuan bagi Instansi dan Institusi terkait dalam implementasi Aksi Cegah *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus.

Diharapkan dengan diterapkannya Petunjuk Teknis ini, dapat memacu seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus untuk menerapkan Aksi Cegah *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif, baik kelas gizi di Puskesmas maupun pendampingan kasus balita bermasalah gizi, serta kampanye perubahan perilaku yang sesuai standar.



 Pj. BUPATI KUDUS,



 M. HASAN CHABIBIE